

Volume : 21, Nomor : 3  
ISSN Online : 2613-9340  
ISSN Offline : 1412-1255

**Budaya Hukum Praktik Pengangkatan  
Anak Tanpa Penetapan Pengadilan  
(Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Bukit  
Bestari Kota Tanjungpinang)**

Oleh :

**Rizki Pradana Hidayatulah<sup>1</sup>**  
rizki\_pradana@stainkepri.ac.id

**Abstract**

*Bukit Bestari Subdistrict, Tanjungpinang City, Indonesia, has a strong legal culture for adopting a child without a court order. Consequently, this study aims to better comprehend how legal obstacles affect the adoption process. This study utilizes qualitative research in the form of case studies. Sociology of law was applied to investigate the issue. This study's data was collected through documentation reviews and interviews. According to the findings of this study, people in the Bukit Bestari subdistrict who adopt children without a court order have a positive perspective of the adoption process. However, adopted parents' positive opinions do not always influence adoption court decisions. Suppose a child is adopted without a court order. In that case, there are no legal ties between the adoptive parents and the adopted child because there is no evidence that the adoption was conducted in compliance with the legislation in effect. Therefore, the government's efforts to maintain adoption rights to be registered include the development of laws and implementing regulations and the supervision of their implementation.*

**Keywords:** Legal Culture, Child Adoption, Court Decision.

**Abstrak**

Dalam hal pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Indonesia, memiliki budaya hukum yang kuat, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami bagaimana kesulitan hukum mempengaruhi proses pengangkatan anak. Dalam penelitian ini, penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus adalah jenis yang digunakan. Sosiologi hukum digunakan untuk mengkaji masalah yang dimaksud. Studi dokumentasi dan wawancara digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Masyarakat di Kecamatan Bukit Bestari yang mengadopsi anak tanpa perintah pengadilan, memiliki pandangan yang baik tentang proses adopsi, menurut temuan penelitian ini. Namun, pandangan baik orang tua angkat tidak selalu mengarah pada putusan pengadilan adopsi. Apabila anak diangkat tanpa penetapan pengadilan, maka orang tua angkat dan anak angkatnya tidak mempunyai ikatan hukum karena tidak ada bukti bahwa pengangkatan itu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk melestarikan hak adopsi untuk didaftarkan, kerja keras pemerintah tidak terbatas pada penyusunan undang-undang dan aturan pelaksanaan, tetapi juga untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan aturan pelaksanaan.

**Kata Kunci:** Budaya Hukum, Pengangkatan anak, Penetapan Pengadilan.

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Lahirnya seorang anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Allah SWT yang harus dirawat. Tidak sampai disitu, seorang anak juga merupakan permata yang tidak ternilai harganya jika diperbandingkan dengan apapun di dunia ini. Anak juga merupakan masa depan bagi Bangsa dan Negara. Dengan demikian, kehadiran seorang anak artinya adalah bahwa anak tersebut memiliki hak atasnya dalam keberlangsungan

<sup>1</sup> STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan, Bintan



hidupnya maupun tumbuh kembangnya, dan memiliki hak atas perlindungan yang mengarah pada perilaku kekerasan maupun diskriminasi. Dengan hadirnya sang buah hati, maka akan terlengkapilah kehidupan pasangan suami istri yang menjadi buah hati dan belahan jiwanya. Ketidakhadiran seorang anak didalam rumah tangga, dapat menimbulkan kekurangan dalam hal kebahagiaan. Bahkan, tidak sedikit kehidupan rumah tangga menjadi kurang harmonis dengan tidak hadirnya sang buah hati.<sup>2</sup>

Dengan belum dikaruniainya seorang anak didalam kehidupan rumah tangga, tidak sedikit pasangan yang mengambil jalan untuk mengangkat seorang anak. Setidaknya ada beberapa alasan bagi pasangan suami istri untuk mengangkat seorang anak. Selain sebagai teman hidup yang pada suatu saat kelak akan mengulurkan tangan bantuannya di hari tuanya, namun ada juga yang beralasan untuk membantu meringankan beban dari anak-anak yang terlantar.<sup>3</sup>

Undang-undang ini menjelaskan bahwa berdasarkan penetapan atau penetapan pengadilan, hak-hak anak angkat berpindah dari keluarga kandungnya kepada keluarga orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengadopsi seorang anak akan memiliki pengaruh pada pengalihan tanggung jawab pada akhirnya dari orang tua anak tersebut kepada mereka yang mengadopsinya. Tanggung jawab ini mungkin dalam bentuk menopang kehidupan sehari-

hari, membiayai kebutuhan pendidikan, atau apa pun yang diperlukan untuk kesejahteraan diri sendiri dan orang lain, hingga pemenuhan kebutuhannya yang lain-lain. Adapun yang terkait dengan hubungan nasabnya, menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, dan hak untuk memberi warisan dari orang tua kandung kepada dirinya, merupakan suatu hal yang tidak bisa diputus.

Tekhnis pelaksanaan pengangkatan seorang anak adalah dengan melalui penetapan pengadilan. Hal tersebut dikarenakan bahwa hukum memiliki fungsi dalam mewujudkan suatu ketertiban. Oleh sebab itu, prosedur dalam melakukan pengangkatan seorang anak menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan atas berlandaskan dari penetapan suatu pengadilan. Dengan terlaksananya tekhnis pengangkatan yang sesuai aturan hukum tersebut, akan membawa kemajuan bagi ketertiban dalam hukum yang berkaitan dengan pengangkatan seorang anak pada suatu masyarakat. Jika sudah teratur sebagaimana yang demikian, seorang anak yang diangkat tersebut dikemudian hari akan mempunyai kepastian hukum yang jelas, begitu pula dengan orang tua angkatnya.<sup>4</sup>

Pada kenyataan hari ini, praktik mengasuh ataupun mengangkat seorang anak dari saudara dekat ataupun anak dari seseorang dengan perekenomian rendah, kerap terjadi pada masyarakat umum di Indonesia. Praktik tersebut berlaku bukan hanya di daerah perkotaan, melainkan pada kota-kota lain pun juga kerap terjadi. Salah satunya juga dipraktikkan oleh beberapa

---

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 4th ed. (Jakarta: Kencana, 2003).

<sup>3</sup>Fuad Moch.Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat Dan Anak Zina* (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991).

---

<sup>4</sup>Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: kencana, 2008).



masyarakat di kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Dalam praktik yang berkembang di tengah masyarakat kecamatan Bukit Bestari kota Tanjungpinang, kesepakatan terkait pengangkatan anak bermula atas dasar saling tolong menolong. Dari dasar saling tolong menolong itu, timbul rasa ketersediaan diantara pihak dari orang tua kandungnya di satu pihak dengan calon orang tua yang akan mengangkatnya pada pihak lainnya. Berlandaskan pada saling tolong menolong dan rasa ketersediaan orang tua kandung untuk melepaskan anaknya agar memiliki masa depan yang cerah dan rasa ketersediaan dari calon orang tua yang akan mengangkatnya dalam hal perawatan maupun pemberian penghidupan secara layak tersebut, pemeliharaan anak menjadi berpindah dari yang pada mulanya orang tua yang telah mengandungnya kepada calon orang tua yang akan mengangkatnya itu. Hal tersebut bahkan terjadi begitu saja tanpa adanya penetapan pengadilan.

Dari proses mengangkat anak secara sederhana itu, secara teknis sangatlah bertentangan sebagaimana didalam aturan perundang-undangan. Hal itu akan membawa dampak hukum bagi pengurusan dalam hal pengadministrasian kependudukan hingga kepada status nasab yang dapat saja menjadi terpisah dari orang tua asalnya. Kejadian terputusnya nasab antara orang tua asalnya dengan anak angkat tersebut, dapat terwujud jika orang tua angkatnya tidak pernah memberitahukan terkait asal usul anak itu. Bahkan orang tua angkatnya cenderung memilih untuk menyembunyikan kebenaran terkait siapa orang tua kandungnya.

Dalam hal hak dan kewajiban bagi seorang anak angkat yang tanpa melalui proses penetapan pengadilan ini, menjadi kurang begitu jelas dan kerap kali terabaikan. Salah satu kasusnya yang pernah terjadi adalah penyalahgunaan terhadap anak angkat tersebut. Seorang anak angkat tanpa penetapan pengadilan itu berujung diserahkan kepada panti asuhan. Hal itu sangat mengabaikan hak-hak bagi anak angkat tersebut. Ini terjadi karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas sehingga hak-hak bagi anak angkat untuk mendapatkan pemeliharaan yang layak menjadi terabaikan. Tentu ini baru satu kasus kecil saja yang terjadi di masyarakat kecamatan bukit bestari. Dan masih banyak lagi kasus kesewenangan terhadap anak angkat ini. Tentu ini dapat menjadi pembuka jalan bagi kasus-kasus perdagangan anak yang berkedok adopsi.

Kasus lainnya yang pernah terjadi pada masyarakat bukit bestari adalah anak angkat yang sama sekali tidak mendapatkan harta warisan, namun mendapatkan tanggungjawab untuk pembayaran hutang atas orang tua angkatnya. Permasalahan ini terjadi karena kedudukan anak angkat secara illegal tanpa penetapan pengadilan ini berkedudukan sangat lemah. Dari dua kejadian yang terjadi di Kecamatan Bukit Bestari tersebut merupakan indikasi bahwa pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan ini dapat menimbulkan komplikasi berupa tidak diperolehnya hak-hak yang diperlukan bagi anak angkat tersebut dan juga dapat menimbulkan komplikasi. konsekuensi untuk masalah warisan.

Atas kejadian yang terjadi di tengah masyarakat tersebut, maka studi ini menjadi



relevan untuk diteliti lebih mendalam. Dalam studi ini, akan berfokus pada hubungan kausalitas antara budaya hukum ditengah masyarakat dengan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Pembahasan ini bermula dari dasar teori budaya hukum yang dikembangkan oleh Friedman. Semua hal ini adalah bagian dari budaya hukum, dan semuanya mengisyaratkan arah kekuatan masyarakat yang mungkin mendukung atau menentang hukum dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan.<sup>5</sup>

Pelaksanaan secara ideal seputar pengangkatan anak seperti yang telah dirumuskan oleh undang-undang, perlu dilakukan pengujian. Pengujian itu dengan melihat seberapa jauh suatu masyarakat sebagai pengguna hukum itu menanggapi aturan perundang-undangan. Aturan hukum akan menjadi tidak berfungsi jika tidak disempurnakan oleh pola pikir suatu masyarakat khusus dalam kasus ini yaitu para orang tua angkat yang menjadikannya sebagai rumusan ideal dalam pengaplikasian dalam mengangkat seorang anak sesuai kaidah hukum yang sah. Dengan demikian pola pikir, kesadaran dan persepsi masyarakat terkait aturan hukum itu mejadi bagian terpenting dalam mewujudkan suatu keteraturan.

### **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah dibawah ini :

1. Bagaimana budaya hukum praktik pengangkatan anak tanpa penetapan

pengadilan pada masyarakat kecamatan bukit bestari kota Tanjungpinang ?

2. Bagaimana dampak hukumnya terhadap praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan pada masyarakat kecamatan bukit bestari kota Tanjungpinang ?

### **C. Metode Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk lebih memahami budaya hukum kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dalam kaitannya dengan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, serta dampak permasalahan hukum terhadap praktik pengangkatan anak tanpa pengadilan. memesan. Temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya calon orang tua asuh (COTA). Memahami implikasi hukum pengangkatan anak sangat penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak angkat.

Dalam penelitian ini, ragam atau bentuk penelitian yang dimanfaatkan adalah kualitatif berupa studi kasus. Studi kasus ini adalah sebuah metode penelitian dengan berfokus pada keadaan kontemporer, berfokus juga pada sebuah isu yang berdasar realitas saat ini dan bukan keadaan historis.<sup>6</sup> Penelitian studi kasus ini merupakan penelitian yang relevan karena penelitian ini secara khusus berkarakter eksploratori, budaya hukum adopsi anak tanpa putusan pengadilan, yang selama ini menjadi fokus upaya mengusut praktik ini. Penelitian ini juga berusaha untuk mengetahui akibat hukum dari adopsi yang tidak berdasarkan perintah pengadilan.

---

<sup>5</sup>Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj.,M.Khozim (Bandung: Nusa Media, 2015).

---

<sup>6</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).



Ketika melihat masalah yang disasar, sosiologi hukum adalah metode pilihan. Hukum tidak dibahas dalam kerangka cita-cita yang melekat dalam rumusan doktrinal, melainkan dalam kerangka realitas aktual dalam sosiologi hukum. Berdasarkan pengalaman empiris penegak hukum dan masyarakat sendiri, legislasi dianalisis secara empiris dalam hal ini. Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dipilih sebagai daerah penelitian untuk penelitian ini. Kecamatan Bukit Bestari terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Dompok, Tanjungpinang Timur, Tanjung Ayun Sakti, Sei jang dan Tanjung Unggat. Orang tua angkat yang mengadopsi anak tanpa penetapan pengadilan menjadi partisipan dalam penelitian ini. Lima orang digunakan dalam penelitian ini, satu untuk setiap dusun, dan mereka semua dicocokkan dalam hal usia dan jenis kelamin.

Selanjutnya dalam hal pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan studi dokumentasi dan wawancara. Praktek adopsi didokumentasikan melalui studi dokumentasi. Selain itu, wawancara mendalam dengan pasangan yang telah mengadopsi anak tanpa perintah pengadilan digunakan dalam penelitian ini. Analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut; suatu data dihimpun, kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya diinterpretasikan dan dianalisa sehingga pada akhirnya bisa menghadirkan suatu pemahaman tentang gejala yang diteliti.

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Praktik Pengangkatan Anak Tanpa penetapan Pengadilan di Kecamatan Bukit Bestari**

Pengangkatan anak di Kecamatan Bukit Bestari semata-mata dilakukan melalui hubungan kekerabatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat, dan prosedurnya dilakukan tanpa penetapan pengadilan. "Pengangkatan anak berdasarkan adat setempat dapat dimintakan melalui penetapan pengadilan," yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak. Akibatnya, sebagian besar individu di Kecamatan Bukit Bestari, yang mengadopsi anak, melakukannya secara eksklusif sesuai dengan norma setempat, dan tidak ada keinginan untuk meminta izin pengadilan.

Terkait Pengangkatan anak yang dilaksanakan di Pengadilan, terdapat perbedaan akibat hukum maupun tata cara pengangkatan anak antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Bahkan dalam hukum Islam, perbedaan prinsip-prinsip hukum adopsi yang dituntut dan diputuskan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri selalu menimbulkan penafsiran yang berbeda. Adapun perbedaan akibat hukum dari kedua Pengadilan Agama tersebut salah satunya adalah dalam hal waris. Pada Pengadilan Negeri, anak angkat memiliki hak waris dari kedua orangtua angkatnya. Sedangkan pada Pengadilan Agama, anak angkat tidak memiliki hak waris dari orangtua angkatnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Nugroho Noto Diharjo, "Dualisme Kompetensi Peradilan Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Yang Beragama Islam," *E-Journal AI-*



Ada lima orang yang berhasil diwawancarai dalam penelitian ini. Salah satunya adalah Responden dengan inisial AR. AR menggambarkan proses adopsi keluarganya sebagai urusan keluarga yang hanya mencakup pertemuan antara keluarga kandung anak angkat dan keluarga anak angkat. Kepada orang tua kandungnya, Pak AR menyatakan siap mengasuh anak tersebut dan menjadi ayah angkat anak laki-laki tersebut, seperti yang telah disepakati sebelum kelahirannya. (wawancara pribadi dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2021).

Alih-alih Pak AR mengadopsi anak dari keluarga yang tidak dikenal, Ibu SB mengadopsi keponakannya, yang lahir prematur dan ibu kandung dari anak tersebut meninggal saat melahirkan. Pengangkatan anak tersebut melalui proses berbasis kekeluargaan yang mengikuti keinginan ibu kandungnya. (Wawancara Pribadi dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2021;

Demikian keluarga Ny. SB yang mengadopsi seorang anak melalui metode keluarga, hal tersebut juga sama dilakukan oleh keluarga Bpk. AW. Anak yang diadopsinya adalah keponakan dari kakak laki-lakinya. Kehidupan perekonomian dari kakak laki-lakinya tersebut sangatlah sulit. Oleh sebab itu, karena motif ekonomi tersebut ia memutuskan agar anaknya diangkat oleh Bpk. AW. Dalam hal ini, kediaman Pak AW dikunjungi oleh orang tua asli anak itu setelah kelahirannya, yang memohon padanya untuk membesarkannya seolah-olah dia adalah anak mereka sendiri. (Wawancara dengan responden 3 dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2021)

Pengangkatan anak oleh Bapak RH yang mengangkat anak dari orang tua kandung anak tersebut, yang ibu kandungnya masih saudara dengan Bapak RH. Bukan Pak RH yang menawarkan untuk mengadopsi anak itu; sebaliknya, orang tua asli anak tersebut membawa bayi tersebut ke Bpk. RH agar ia dapat mengasuh anak tersebut. (Wawancara pribadi dengan Responden 4 dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2021)

Kelima jawaban tersebut, kecuali yang terakhir, telah mengadopsi anak dengan proses yang sama: kesepakatan antara dua pihak, yaitu Bapak HK dan orang tua kandung dari anak angkat tersebut. Untuk membantu orang tua kandungnya, Pak HK berjanji untuk merawat anak mereka, sehingga menjadi ayah dari anak laki-laki yang dia tawarkan untuk dirawat. (Wawancara dengan responden 5 dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2021)

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada lima Responden tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahwa proses adat setempat adalah satu-satunya cara penduduk Kecamatan Bukit Bestari mengadopsi anak, yaitu perjanjian antara orang tua kandung dan orang tua angkat karena berbagai alasan.

#### **B. Penelusuran Motivasi Pengangkatan Anak dan Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan di Kecamatan Bukit Bestari**

Mengangkat anak atau adopsi merupakan tindakan mengambil anak dari orang lain dan menjadikannya sebagai keluarga sendiri, sehingga timbul suatu hubungan keluarga yang mengarah pada



anak dan orangtua diantara anak angkat dan orang tua yang mengangkatnya.<sup>8</sup> Iman Sudiyat menjelaskan bahwa pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengangkat seorang anak orang lain menjadi keluarganya. Sehingga dari hal tersebut, lahirlah sebuah ikatan sosial sebagaimana ikatan biologisnya.<sup>9</sup>

Setiap Individu pasti melakukan pengangkatan anak dengan memiliki motif yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dibedakan dalam pengangkatan anak berdasar hukum adat dan hukum positif. Berdasarkan hukum adat, motivasi yang paling menonjol adalah karena alasan kedua pasangan suami-istri yang tidak dikarunia keturunan. Adapun motif lainnya adalah berdasar hukum positif. Motif utama dalam hukum positif ini dalam mengangkat anak adalah demi kepentingan terbaik untuk anak sebagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak tersebut.<sup>10</sup>

Sebagaimana dikemukakan di atas, pengangkatan anak oleh warga Kecamatan Bukit Bestari dilatarbelakangi oleh alasan-alasan yang dikemukakan. Tetapi motivasi dari komunitas ini berbeda satu sama lain. Menurut wawancara dengan keluarga yang telah mengadopsi anak, ada yang menyatakan bahwa alasan mengadopsi anak adalah karena kurangnya anak, ikatan keluarga, simpati terhadap anak, dan keinginan untuk memiliki anak. Berdasarkan penjelasan berikut, wawancara tersebut menghasilkan hasil sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Wignjodiporo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1995).h.15.

<sup>9</sup>Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1990).h.102

<sup>10</sup>Junaidi, "Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020).h.200

1. Responden 1 dan 4 : Karena belum dikarunia seorang anak. Alhasil, Pak AR dan Pak RH memutuskan untuk mengadopsi anak. Untuk melengkapi keluarganya, Pak AR memutuskan untuk mengadopsi seorang anak dari panti asuhan setempat. Begitupun Bapak RH yang merasa sangat bahagia setelah mengangkat seorang anak. (Partisipan ke 1 dan partisipan ke 4, Komunikasi pribadi, 5 Oktober 2021)
2. Responden 2 : Karena adanya hubungan keluarga. Karena orang tua kandung anak tersebut mungkin tidak dapat memberikan pendidikan dan/atau hak asuh yang memadai, adopsi sering disebut-sebut sebagai pilihan yang layak oleh masyarakat. Adopsi seorang anak yatim piatu dimungkinkan sebagian karena keadaan ini.
3. Responden 3 : Karena nasib anak itu. Akibat kurangnya dukungan orang tua. Ketika keluarga Pak AW mengadopsi anak yang masih terikat, itu karena ini.
4. Responden 5 : Untuk memiliki anak. Pak HK dan istrinya telah bersama selama enam tahun, namun mereka masih belum dikaruniai anak. Akibatnya, seorang anak diadopsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelanjutan garis keturunan.

Beberapa masyarakat di Kecamatan Bukit Bestari memutuskan untuk mengadopsi anak karena empat alasan tersebut. Selain keempat pertimbangan ini, alasan utama mengadopsi anak adalah untuk kepentingan terbaik anak.

Anak hanya dapat diadopsi jika itu untuk kepentingan terbaik mereka dan dilakukan sesuai dengan tradisi setempat dan hukum dan peraturan yang berlaku, menurut

Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak 2002. Dalam undang-undang tersebut, insentif utama untuk mengadopsi anak adalah untuk keuntungan anak, apakah itu dalam bentuk perawatan, kebahagiaan, atau kesempatan pendidikan. Pengangkatan anak juga dapat dilakukan menurut adat setempat, jika itu diperlukan untuk melengkapi perbuatan hukum pengangkatan anak. Selain mengikuti norma adat setempat, undang-undang menetapkan bahwa pengangkatan anak harus mengikuti semua hukum yang berlaku, salah satunya adalah perintah pengadilan.

Sebagaimana dikemukakan oleh para peserta yang telah mengangkat anak, pengangkatan anak hanya dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak, dan bukan atas dasar putusan pengadilan. Mereka juga memperhitungkan fakta bahwa banyak individu lebih suka tidak melalui sistem pengadilan untuk mengadopsi anak.

### **C. Mengurai Budaya Hukum Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan pengadilan pada Masyarakat Kecamatan Bukit Bestari**

Pertama, penting untuk menunjukkan bahwa teori Lawrence M. Friedman adalah budaya hukum yang disinggung dalam contoh ini. Bagi Friedman, budaya hukum adalah aspek nilai, sikap, dan keyakinan masyarakat yang memengaruhi tindakan para pemimpin dan konstituennya. Yang dimaksud dengan "budaya hukum" adalah komponen-komponen budaya hukum yang meliputi praktik, kebiasaan, sikap, dan cara bersikap dan

berpikir yang mempengaruhi dinamika masyarakat dengan cara-cara tertentu.<sup>11</sup>

Budaya hukum adalah istilah yang dapat diterapkan pada pendapat keluarga angkat tentang pengangkatan anak tanpa melalui pengadilan, sebagaimana didefinisikan di atas. Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dapat berdampak pada budaya hukum ini, sehingga perlu dianalisa. Sikap dan perspektif keluarga angkat tentang adopsi anak yang tidak diperintahkan pengadilan sangat beragam. AR (Respondent 1, Personal Interview, 5 Oktober 2021), seorang ayah angkat, mengungkapkan pemikirannya tentang bagaimana dia mengadopsi anak. Dia mengatakan bahwa tidak mengetahui sama sekali terkait prosedur pengangkatan anak yang benar sebagaimana berdasarkan perundang-undangan. Hanya saja menurutnya, ia pernah disarankan oleh rekannya untuk melakukan pengangkatan anak sesuai prosedur. Dalam penjelasannya, Bapak AR mengatakan sekalipun dia diberikan wawasan oleh rekannya terkait prosedur pengangkatan anak yang benar, Bapak AR tetap memilih untuk tidak mengangkat anak sesuai dengan prosedur. Hal ini dipandang sebagai masalah yang sulit yang membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya.

Menanggapi proses adopsi, tanggapan responden lain tidak berbeda nyata. Ibu SB adalah orang tua angkat yang juga menyampaikan pandangannya tentang prosedur pengangkatan anak. Menurut Ibu SB (Responden 2, Wawancara Pribadi, 5 Oktober 2021), Pengangkatan anak yang

---

<sup>11</sup>M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj.,M.Khozim.



dilakukannya adalah dengan motivasi untuk membantu seorang anak agar mendapatkan kehidupan yang layak setelah ditinggal mati oleh ibunya. Dan ayah kandungnya, tidak mampu untuk memberikan kehidupan maupun pendidikan yang layak. Atas dasar pertimbangan kemanusiaan tersebut, Ibu SB melakukan pengangkatan anak hanya dengan kesepakatan saja dengan ayah kandungnya. Dalam pengakuannya, apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang benar walaupun tanpa penetapan pengadilan. Dia menilai bahwa proses pengangkatan anak melalui prosedur penetapan pengadilan adalah sebuah upaya yang positif agar adanya kejelasan hukum. Namun ia tetap tidak melewati proses tersebut karena banyaknya hambatan dalam hal birokrasi.

Pernyataan bahwa prosedur penetapan pengadilan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses pengangkatan anak juga dibenarkan oleh Bapak AW (Responden 3, Wawancara Pribadi, 5 Oktober 2021). Dia menegaskan pentingnya pelaksanaan pengangkatan anak secara legal. Sebab, menurut Bapak AW, dengan pengangkatan anak secara legal maka anak tersebut akan memiliki perlindungan hukum yang jelas. Dalam pernyataan Bapak AW, dia menjelaskan jika memiliki niatan yang baik, maka cara yang ditempuh juga harus benar. Berikut adalah petikan wawancara pribadi peneliti dengan Bapak AW:

“Saya melakukan pengangkatan anak ini adalah dengan niat untuk membantu. Orang tua kandung dari anak yang saya angkat ini, masih punya hubungan keluarga dengan saya. Namun kehidupannya hanya pas-pasan atau perekonomiannya menengah ke bawah. Sehingga merasa tidak mampu lagi untuk membiayai kehidupan anak ini kedepannya. Karena itu saya merasa kasihan dan

mengangkat anaknya. Terkait teknis pengangkatannya, sebenarnya saya sangat ingin sekali untuk melakukan pengangkatan anak ini sesuai prosedur yang berlaku. Karena dengan mengikuti prosedur itu, kelak ke depannya anak ini akan punya perlindungan hukum yang jelas. Dan juga niat baik tentu juga harus menempuh cara-cara yang benar. Hanya saja sampai saat ini, saya masih belum terlalu paham alur prosedurnya”.

Setidaknya, uraian di atas menunjukkan pandangan yang baik terhadap proses penetapan pengadilan adopsi. Namun, upaya orang tua angkat untuk membangun citra yang baik tentang diri mereka tidak selalu mengarah pada temuan pengadilan yang mendukung adopsi anak. Dalam hal ini, persepsi positif akan prosedur penetapan pengadilan pada pengangkatan anak rupanya tidak bisa dilepaskan dari komitmen, kesadaran dan pengetahuan.

Adanya kesadaran dan komitmen yang kuat memang menjadi syarat mutlak efektifitas pengangkatan anak sesuai prosedur melalui penetapan pengadilan. Hal tersebutlah yang membangun sebuah persepsi positif atas pengangkatan anak sesuai prosedur melalui penetapan pengadilan. Hanya saja, suatu kesadaran, komitmen maupun persepsi positif tersebut juga seharusnya dibarengi dengan sikap dan upaya dalam mewujudkannya. Apabila kesadaran dan komitmen tersebut tidak dibarengi dengan sikap dan upaya mewujudkannya, maka hal itu hanya akan menjadi wacana semata. Beberapa orang yang menjawab survei membenarkan hal ini, bahkan beberapa sudah menyadari bahaya adopsi non-yudisial. Akibatnya, sebagian kecil dari mereka yang disurvei menyatakan harapan bahwa anak angkat mereka suatu hari nanti dapat diberikan status hukum.



Hanya saja harapan tersebut tidak sejalan dengan persepsi yang menyatakan bahwa teknis pelaksanaan pengangkatan anak sesuai prosedur tersebut terbilang cukup sulit dan memakan waktu yang lama.

Persepsi orang tua angkat terhadap adanya putusan pengadilan tentang pengangkatan anak dapat dianggap sebagai bagian dari budaya hukum pribadi mereka sendiri jika istilah "budaya hukum" terbatas pada sikap, pendapat, dan harapan pengguna hukum. Mengingat hal tersebut di atas, penting untuk membedakan antara sikap yang ingin mengadopsi anak tanpa bantuan pengadilan dan kesan adopsi dan keputusan pengadilan yang dibuat oleh orang tua angkat. Ini memiliki konsekuensi yang signifikan untuk menentukan apakah adopsi legal berhasil atau tidak.

#### **D. Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Praktik pengangkatan Anak**

Memahami bagaimana budaya hukum orang tua angkat mempengaruhi kemungkinan adopsi di luar pengadilan memperkuat gagasan bahwa keberhasilan hukum tidak pernah benar-benar terlepas dari keadaan non-hukum. Alih-alih dirancang untuk orang, undang-undang dirancang untuk mereka. Persetujuan manusia sebagai "konsumen" hukum menentukan legitimasi hukum dan bukan sebaliknya. Studi hukum telah menemukan ini benar ketika melihat bagaimana berbagai keadaan mempengaruhi kemanjuran hukum. Soal penegakan hukum, Soerjono Soekanto, misalnya, berpendapat ada lima faktor utama yang harus diperhatikan, antara lain hukum itu sendiri, pihak yang terlibat dalam penegakan dan

penegakannya, infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan itu, dan persepsi masyarakat. seberapa baik hukum itu diterapkan.<sup>12</sup>

Jika perumusan hukum ingin efektif, sudah sepatutnya memasukkan budaya hukum sebagai faktor. Akibatnya, adopsi anak dengan perintah pengadilan dapat dilihat sebagai variabel dependen yang bergantung pada budaya hukum. Di sisi lain, budaya hukum pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam uraian sebelumnya membantu penguatan adopsi sesuai dengan perintah pengadilan sebagai elemen integral dari proses peradilan. Karena kesan baik yang dihasilkan oleh orang tua angkat, maka prosedur putusan pengadilan dalam pengangkatan anak menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Sikap hukum oleh orang tua angkat tampaknya bertentangan dengan gambaran ini, karena tidak semua orang tua angkat mematuhi perintah pengadilan untuk menyelesaikan proses adopsi, meskipun persepsi mereka telah dibangun.

Menurut penuturan termohon yang mengetahui tentang syarat pengangkatan anak tetapi memutuskan untuk tidak menempuh jalur pengadilan karena merasa tidak perlu lagi mengadopsi anak melalui jalur pengadilan. Akibat dari pemahaman yang salah tersebut, mereka telah melakukan perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tentunya hal ini bertentangan dengan teori kepastian hukum, yang akan mengakibatkan anak angkat sebagai subjek hukum tidak menerima

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).h.20



kepastian hukum akibat perbuatan orang tua angkatnya

Dalam teori kesadaran masyarakat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, salah satu indikasinya adalah pemahaman peraturan hukum, dan skenario di atas adalah semacam lemahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum (*law awareness*).<sup>13</sup> Akibat indikasi tersebut, warga Kecamatan Bukit Bestari melanggar larangan pemerintah. Kurangnya pemahaman hukum mereka menghalangi mereka untuk mengakui bahwa perbuatan hukum mereka tidak sesuai dengan batasan tertulis dari undang-undang.

#### **E. Dampak Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan**

Pengangkatan anak ke dalam keluarga dengan tujuan untuk memelihara dan membesarkannya dalam keluarga sendiri, serta untuk menjalin hubungan sosial dan hubungan biologis, merupakan perbuatan hukum pengangkatan anak. Hukum keluarga mencakup adopsi sebagai perbuatan perdata yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan interaksi manusia. Pengangkatan anak mengikuti perkembangan masyarakat dan terus bergerak ke arah perbaikan karena sifat hukum keluarga.

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak mengatur bahwa “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat diajukan ke Pengadilan untuk meminta penetapan Pengadilan” sebelum pengangkatan anak dapat dilakukan. Fungsi putusan pengadilan dalam mengendalikan persoalan hukum sangat penting di sini, sebagaimana kita

ketahui bahwa hal ini dapat memberikan kepastian hukum yang utuh bagi perlindungan anak angkat jika tata cara pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Bagaimana seharusnya orang tua angkat, yang seharusnya menjadi wali dari anak angkat, merespons ketika proses adopsi tidak melalui jalur yang tepat?. Di sinilah muncul pertanyaan tentang peran orang tua angkat.

Orang tua yang tidak mau berurusan dengan birokrasi saat ini di negara kita terkadang memilih untuk mengadopsi anak tanpa melalui jalur yang tepat, yang dapat menyebabkan konsekuensi hukum :

- a. Ada kemungkinan bahwa ini akan menyebabkan kesalahpahaman tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak. Penerimaan anak angkat, misalnya, mengubahnya menjadi mahram yang belum menikah yang bisa melihat aurat orang lain, sesuatu yang seharusnya tidak dia akses sebagai mahram.
- b. Ikatan keluarga dan hak-hak mereka terganggu. Akibatnya, kerangka Islam untuk hak dan tanggung jawab keluarga mungkin dirusak. Penting untuk dicatat bahwa orang tua angkat tidak diperbolehkan menjadi wali dari pernikahan anak, yang berarti bahwa jika seorang gadis Muslim angkat akan menikah, hanya orang tua kandung atau saudara kandungnya yang dapat menjadi walinya. Artinya, keluarga angkat tidak boleh menjadi wali dari perkawinan anak angkat.
- c. Akibat dari anak angkat yang bergabung dengan keluarga orang tua angkatnya, ada kemungkinan salah satu anggota keluarga akan menimbulkan permusuhan terhadap anak angkat tersebut. Bahkan

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982).h.37



Jika anak angkat tidak memiliki hak yang sah untuk mewarisi, anak angkat dapat memberikan kompensasi kepada ahli waris lain yang sah untuk bagian mereka dari harta warisan karena diturunkan melalui garis keturunan.

Kurangnya pengetahuan adopsi dan kurangnya antusiasme dapat menyebabkan implikasi hukum ini. Jika pengangkatan anak dilakukan tanpa adanya penetapan hukum, maka orang tua angkat dan anak angkat tidak akan mempunyai hubungan hukum, menurut penulis. Hak dan kewajiban masing-masing pihak antara orang tua angkat dan anak angkatnya tidak dapat digugat. Penting untuk dipahami bahwa tanpa kontrak yang mengikat secara hukum yang menguraikan hak dan tanggung jawab orang tua angkat dan anak angkat mereka, tidak mungkin mengambil tindakan hukum untuk menegakkan hak dan kewajiban ini. Menghadapi orang-orang yang terlibat, dalam hal ini orang tua angkat dan anak angkatnya

Anak angkat dan orang tuanya memiliki berbagai hak dan tanggung jawab berdasarkan dokumen keputusan pengadilan adopsi. Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak angkat mempunyai tanggung jawab dan hak-hak orang tua yang sama dengan anak lainnya, tanpa memandang status hukumnya sebagai anak angkat. Ketika menyangkut anak-anak, orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan mereka dan memastikan bahwa mereka dibesarkan dalam lingkungan yang mendorong pengembangan kemampuan dan minat unik mereka. Selain itu, meskipun ia adalah anak angkat, ia tetap memiliki

tanggung jawab yang sama seperti anak lainnya, seperti menghormati dan mencintai orang tua angkat dan pengajarnya, serta menghormati tanah air bangsa dan negara, serta mengejar ketertinggalan. nilai-nilai luhur dan etika. undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 pasal 19

Pada dasarnya setiap pengangkatan anak harus melalui proses hukum yang berujung pada putusan pengadilan. Diharapkan dengan adanya proses hukum ini akan menjamin bahwa pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat akan menjadi kepastian hukum bagi kedua belah pihak. anak dan orang tua angkatnya di kemudian hari. Perintah pengadilan untuk mengadopsi anak memberikan jaminan hukum, keadilan, legalitas, dan dokumentasi. Perintah pengadilan dapat dilihat dalam dokumen hukum ini. Dalam hukum keluarga, adopsi dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap tanggung jawab hukum generasi penerus anak. Dokumen ini penting karena dengan jelas menyatakan bahwa seorang anak telah diadopsi, yang sangat penting karena adopsi dapat memiliki efek jangka panjang pada tanggung jawab hukum generasi masa depan anak tersebut. Untuk memastikan bahwa orang tua lain yang ingin mengadopsi anak mengikuti proses hukum yang diperlukan, maka ini sangat penting.

#### **F. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan**

Menurut Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, anak angkat hanya dapat diangkat untuk kepentingan kesejahteraannya dan sesuai dengan adat istiadat setempat dan



peraturan yang berlaku. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Upaya perlindungan harus dilakukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan anak, terutama yang baru saja menyelesaikan prosedur pengangkatan anak.

Thamrin Nasution berpendapat bahwa orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keluarga atau rumah tangga, yang dalam percakapan sehari-hari biasa disebut ayah dan ibu.<sup>14</sup> Dalam pandangan Hurlock, orang tua adalah orang yang membimbing anak-anak menjadi dewasa, terutama selama tahun-tahun pembentukan mereka. Orang tua bertugas mempersiapkan anak-anak mereka untuk kedewasaan dengan memberi mereka nasihat dan arahan yang akan membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pendekatan setiap orang tua untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak mereka akan unik karena setiap keluarga memiliki situasi yang unik.

Hak anak angkat dilindungi sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk melahirkan generasi baru bangsa Indonesia yang layak, saleh, dan kaya. Dalam melindungi hak anak angkat untuk didaftarkan, dan mencegah perdagangan anak, upaya pemerintah tidak hanya berakhir pada penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya, tetapi juga pada tataran implementasi di lapangan. Harus ada kebijakan nasional tentang pencatatan kelahiran secara umum, serta program-program penanganan pencatatan adopsi anak yang dilaksanakan oleh pemerintah. Serta meningkatkan sistem

pelayanan masyarakat yang bebas dari birokrasi dan malah menawarkan pelayanan prima baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Salinan izin pengadilan negeri diperlukan untuk pendaftaran adopsi anak, sebagai bukti putusan pengadilan sebelumnya (khusus untuk non-Muslim) dan keputusan pengadilan agama (terutama untuk Muslim). Saat menulis catatan pinggir pada akta kelahiran anak angkat. Tidak ada dua akta kelahiran untuk anak angkat; sebaliknya akta kelahiran dilengkapi dengan catatan "marginal", yaitu komentar tentang perubahan status ketika terjadi peristiwa penting, seperti pernikahan, perceraian, dll (di halaman depan atau belakang). oleh Catatan Sipil) dari akta tersebut

Hak anak angkat juga dilindungi oleh pendaftaran adopsi oleh pemerintah. Jika anak tersebut diadopsi, orang tua angkat diharapkan untuk membuat catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk menunjukkan bahwa mereka telah menerima perintah pengadilan untuk melakukannya. Notasi marginal pada akta kelahiran memberikan bukti status sipil anak angkat. Anak angkat dan orang tua angkat di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Pemerintah Kota Tanjungpinang, berharap pemerintah Indonesia dapat mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak melalui Rancangan Peraturan Daerah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang mencatat dan menerbitkan akta pencatatan sipil berfungsi sebagai pelaksana. Ini berarti bahwa mengadopsi anak melalui

---

<sup>14</sup>Thamrin Nasution, *Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak* (Jakarta: Gunung Mulia, 1989). h.13



sistem pengadilan menjamin keselamatan, keamanan, keadilan, dan legalitas mereka, serta memberi mereka dokumen resmi yang membuktikan bahwa adopsi mereka terjadi. Adopsi formal seorang anak akan diakui oleh dokumen ini.

### **III. Kesimpulan**

1. Masyarakat di Kecamatan Bukit Bestari mengadopsi anak tanpa melalui proses pengadilan formal; sebaliknya, keluarga angkat mencapai kesepakatan dengan keluarga asli anak sebelum membuat adopsi resmi. Ada berbagai alasan untuk tren ini untuk mengadopsi anak-anak secara tiba-tiba daripada melalui proses formal untuk mendapatkan keputusan pengadilan. Masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Bukit Bestari yang tidak menggunakan penetapan pengadilan untuk mengadopsi anak memiliki pandangan yang baik terhadap proses pengambilan keputusan adopsi. Namun, pendapat orang tua angkat yang baik tidak selalu mengarah pada ketentuan pengadilan yang mendukung adopsi anak pada akhirnya. Pengabdian, kesadaran, dan pengetahuan adalah semua faktor yang berkontribusi terhadap pendapat yang baik dari tindakan pengangkatan anak. Mengingat budaya adopsi orang tua angkat, jelas bahwa pertimbangan non-hukum memainkan peran penting dalam menentukan apakah seorang anak dapat diadopsi atau tidak tanpa keputusan pengadilan.
2. Ada sejumlah masalah hukum yang mungkin terjadi ketika mengadopsi anak tanpa melalui prosedur yang benar. Pertama, dapat menimbulkan

miskonsepsi antara yang halal dan yang haram. Kedua, dapat menyebabkan kurangnya kesadaran akan proses adopsi di negara kita. Ketiga, kerusakan yang terjadi pada ikatan keluarga dan hak-hak mereka yang terkena dampak. Sebagai titik akhir perselisihan, masuknya anak angkat tanpa perintah pengadilan dapat menimbulkan permusuhan di antara anggota keluarga angkat. Apabila pengangkatan dilakukan tanpa penetapan pengadilan, maka orang tua angkat dan anak angkat tersebut tidak akan mempunyai hubungan hukum karena tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa pengangkatan tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Hak dan kewajiban masing-masing pihak antara orang tua angkat dan anak angkatnya tidak dapat digugat. Penting untuk dipahami bahwa tanpa kontrak yang mengikat secara hukum yang menguraikan hak dan tanggung jawab orang tua angkat dan anak angkat mereka, tidak mungkin mengambil tindakan hukum untuk menegakkan hak dan kewajiban ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Junaidi. "Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020).
- M.Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj.,M.Khozim. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Moch.Fachruddin, Fuad. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat Dan Anak Zina*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nasution, Thamrin. *Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*. Jakarta: Gunung Mulia, 1989.
- Noto Diharjo, Nugroho. "Dualisme Kompetensi Peradilan Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Yang Beragama Islam." *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021).
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. 4th ed. Jakarta: Kencana, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- . *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1990.
- Syamsu Alam, Andi. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: kencana, 2008.
- Wignjodiporo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1995